**RINGKASAN**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

1. POJK tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS adalah suatu ketentuan yang mencakup beberapa perubahan terkait dengan penyesuaian pengaturan tindakan pengawasan BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan, serta penyesuaian terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan BPR yang digunakan sebagai salah satu kriteria BPR dalam pengawasan intensif.
2. POJK ini mengatur mengenai:
3. beberapa ketentuan dalam POJK yang diubah; dan
4. tanggal keberlakuan POJK.
5. Tindakan pengawasan terhadap BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan siginifikan dihapus dalam rangka simplifikasi dan penyederhanaan proses pengawasan.
6. Sistem penilaian tingkat kesehatan BPR yang digunakan sebagai salah satu kriteria BPR dalam pengawasan intensif sejak tanggal 1 Januari 2020 tetap menggunakan ketentuan predikat penilaian tingkat kesehatan yang berlaku saat ini, yaitu SK DIR No.30/12/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR yang baru.
7. Sanksi administratif yang dikenakan kepada BPR dan BPRS yang melanggar kewajiban penyampaian rencana tindak bagi BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan siginifikan dihapus dengan pertimbangan menyesuaikan dengan penghapusan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
8. Istilah penilaian kemampuan dan kepatutan yang terdapat dalam sanksi administratif diselaraskan dengan istilah penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.